



P U T U S A N

Nomor : 49/Pdt.G/2013/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, pendidikan S.1, bertempat tinggal di, Kabupaten Sleman, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada FAHRUR ROZI, S.H., Advokat-Konsultan Hukum, berkantor di Purwanggan No. 6, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2013, selanjutnya disebut **Pembanding dahulu Termohon**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D.3, bertempat tinggal di, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. ABD. JAMIL, S.H., M.H., MIA SURYANI SIREGAR, S.H., dan RIZKY RAMADHAN BARIED, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Lawu No. 3, Kotabaru, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2013, selanjutnya disebut **Terbanding dahulu Pemohon**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 7 Put. No.49/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 33/Pdt.G/2013/PA.Smn. tanggal 26 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sugthro Pemohon (TERBANDING) terhadap Termohon (PEMBANDING);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- 3 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada kedua anak perbulan minimal sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), hingga kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau mampu berdiri sendiri;
- 4 Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);



Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013 Termohon telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 18 Juli 2013;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tanggal 10 September 2013 memori banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada 19 September 2013;

Membaca Surat Keterangan Tidak Inzage yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 12 September 2013, yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang diberikan Pemohon/Terbanding tidak melakukan inzage;

Membaca Berita Acara Inzage Nomor 33/Pdt.G/2013/PA.Smn. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, menerangkan bahwa Kuasa Hukum Termohon/Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 28 Agustus 2013;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara seperti yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding maupun dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak harmonis lagi akibat seringnya terjadi

Hal 3 dari 7 Put. No.49/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



perselisihan dan pertengkaran di antara kedua belah pihak yang sangat sulit untuk didamaikan lagi meskipun majelis hakim tingkat pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui tim mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kerukunan dan kedamaian di dalam rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak tercipta lagi dan bahkan sudah berpisah tempat tinggal bersama, sehingga dengan demikian tujuan dari pada adanya perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah sudah tidak mungkin lagi karena hati kedua belah pihak sudah pecah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, maka majelis hakim tingkat banding menyimpulkan isinya tidak mengemukakan hal-hal yang baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Agama tingkat pertama;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam memutus secara keseluruhan perkara a quo;

Menimbang, bahwa namun demikian majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan bunyi amar putusan majelis hakim tingkat pertama angka 2 dalam konvensi yang berbunyi: “Menjatuhkan talak satu bain sughro Pemohon (Tri Cahyo Widiyanto bin Mardijono Kusyonopranoto) terhadap Termohon (PEMBANDING)”, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon/Terbanding dalam permohonan cerai talaknya telah mengajukan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon/Pembanding sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa atas dasar tersebut, Pemohon/Terbanding tidak rela serta bermaksud menceraikan Termohon/Pembanding dan mohon kepada Pengadilan agar memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon/Pembanding dimuka sidang Pengadilan Agama;



- Bahwa Pasal 66 (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 berbunyi: *“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut majelis hakim tingkat banding dengan mendasarkan kepada Pasal 66 (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, amar putusan majelis hakim tingkat pertama angka 2 dalam konpensi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mengadili sendiri dengan amar putusan yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman terhadap hal-hal yang menyangkut gugatan rekonsensinya berupa nafkah terhutang, mut'ah, nafkah selama masa iddah dan nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon/ Terbanding dan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah membaca dan meneliti berkas perkara serta jalannya pemeriksaan oleh majelis hakim tingkat pertama, berpendapat bahwa dasar dan alasan serta pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapatnya sendiri oleh majelis hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan di dalamnya dapatlah dikuatkan;

DALAM KONPENSI REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya

Hal 5 dari 7 Put. No.49/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/
Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat
Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan
dengan perkara ini;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pembanding;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 33/Pdt.G/2013/
PA.Smn. tanggal 26 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1434 H.

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

DALAM KONPENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sleman;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpenssi untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonpenssi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpenssi:
 - 1 Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 - 2 Nafkah dua orang anak Penggugat Rekonpenssi dan Tergugat Rekonpenssi minimal sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap anak per bulan sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);
- 2 Menolak gugatan Penggugat Rekonpenssi untuk selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 311.000,-(Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1435 H dalam sidang majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dipimpin oleh Drs.H.AHMAD SAYUTI, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, Drs.H.NIKMAT HADI, S.H. dan Drs.H.FAISOL,S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 24 September 2013 Nomor: 49/Pdt.G/2013/PTA.Yk, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan AGUS SUDRAJAT, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.H.AHMAD SAYUTI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H.NIKMAT HADI, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. FAISOL, S.H.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

AGUS SUDRAJAT, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-

Untuk salinan

Hal 7 dari 7 Put. No.49/Pdt.G/2013/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-
J u m l a h : Rp 150.000,-

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Panitera

SUPARDJIYANTO, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)